



## BUPATI SEMARANG

Ungaran, 17 Februari 2025

Nomor : 700 / 0001299  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : 1 (satu) LHP  
Perihal : Koreksi Intern atas Laporan Hasil Pemeriksaan Ketaatan Atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2024 dan Aset Desa di Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang.

Kepada Yth :

Kepala Desa Jlumpang Kecamatan Bancak  
Kabupaten Semarang

Di-

JLUMPANG

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Ketaatan Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang Nomor : 700/IV.B/01/275/Ketaatan/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Ketaatan Atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2024 dan Aset Desa di Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang, masih ditemukan beberapa hal yang belum sesuai dengan ketentuan.

Sehubungan dengan temuan hasil pemeriksaan tersebut diminta kepada Saudara untuk segera menindaklanjuti temuan hasil Pemeriksaan dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

### A. Sistem Pengendalian Intern.

1. Menetapkan tugas dan fungsi pengelola dana desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
2. Menetapkan Surat Keputusan petugas pengelola/ penginput Siskeudes.

3. Menetapkan Surat Keputusan Pembantu pengelola aset dan Pengurus aset desa.
4. Memerintahkan kepada Sekretaris Desa untuk memeriksa Kas Bendahara dengan menetapkan Berita Acara Pemeriksaan Kas yang ditandatangani Sekretaris Desa dan Bendahara serta disahkan oleh Kepala Desa.
5. Membuat pernyataan untuk tahun-tahun berikutnya agar mempublikasikan APB Desa di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

## B. Pengelolaan Keuangan Desa

1. Memerintahkan Secara tertulis kepada Kaur/Kasi untuk :
  - a. Membuat pernyataan untuk tahun-tahun berikutnya agar membuat dan melampirkan Laporan Perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam mengajukan SPP.
  - b. Membuat pernyataan untuk tahun-tahun berikutnya agar membuat/ menyusun Rencana Kerja Kegiatan Desa (**RKKD**).
  - c. Membuat buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.
  - d. Menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.
  - e. Membuat pernyataan untuk tahun-tahun berikutnya agar membuat jadwal/waktu pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.
2. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk :
  - a. Membuat laporan kemajuan pelaksanaan Pengadaan dan dilaporkan kepada Kaur/ Kasi.
  - b. Membuat Berita Acara Serah Terima hasil pengadaan barang/ jasa kepada Kaur/ Kasi Pelaksana Kegiatan dan Pelaksana Kegiatan kepada Kepala Desa.
3. Kaur Keuangan Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang selaku Bendahara Desa untuk membuat dan menutup BKU setiap bulan yang kemudian dilaporkan kepada Sekretaris Desa untuk diverifikasi selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

### C. Pemanfaatan Aset Desa.

Memerintahkan Secara tertulis kepada Pengurus Aset Desa untuk :

1. Memberi kodefikasi barang inventaris desa yang belum ada kodefikasinya.
2. Memperbarui Kartu Inventaris Ruangan (KIR) dan kemudian dipasang disetiap ruangan.

### D. Pelaporan Aset Desa.

1. Melaporkan Laporan Aset Desa Tahunan kepada Bupati melalui Camat bersamaan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
2. Memerintahkan secara tertulis kepada :
  - a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola Aset Desa, untuk melaksanakan verifikasi dan menyampaikan laporan aset desa tahunan untuk tahun berkenaan paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa.
  - b. Kepala Urusan selaku Petugas/ pengurus Aset Desa untuk menyusun laporan dan menyampaikan laporan aset desa kepada Pembantu Pengelola Aset Desa (laporan tahunan), laporan aset desa tahunan untuk tahun berkenaan disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya;

Hasil tindak lanjut supaya dilaporkan kepada Bupati Semarang Cq. Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang selambat – lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat ini dengan dilengkapi bukti - bukti pendukung yang diperlukan.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan, dikirim Kepada Yth. :

1. BPK RI Perwakilan Jawa Tengah di Semarang;
2. Inspektur Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Inspektur Kabupaten Semarang di Ungaran;
4. Camat Bancak Kabupaten Semarang di Bancak.